

## BAB II

### ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU CYBERBULLYING YANG MENYEBABKAN KORBAN MELAKUKAN TINDAKAN BUNUH DIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

#### A. *Cyberbullying*

##### 1. Definisi *Cyberbullying*

*Bullying* atau perundungan dalam kamus besar bahasa Indonesia *bullying* ini sering kali diartikan sebagai rundung, kata rundung ini memiliki arti, mengusik terus menerus, mengganggu, dan menyusahkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 2024). *Bullying* merupakan suatu tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan baik secara fisik maupun verbal dengan tujuan untuk menyakiti orang lain atau kelompok lain. Tindakan *bullying* ini dilakukan secara berulang-ulang yang dilakukan oleh satu kelompok kepada kelompok lainnya atau satu orang kepada orang lain yang dianggap lebih lemah. *Cyberbullying* merupakan perkembangan dari tindakan *bullying* ini, yang dalam perbuatannya dilakukan dengan adanya pemanfaatan teknologi.

Definisi terkait tindakan *cyberbullying* ini telah disampaikan oleh para ahli diantaranya adalah: menurut Williams dan Guerra, *cyberbullying* merupakan suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang melalui pesan teks, *E-mail*, gambar atau video yang bertujuan untuk mengolok-olok, memaki, dan mengancam. Menurut Hinduja dan Patchin, menjelaskan

bahwa *cyberbullying* merupakan Perilaku yang dilakukan dengan sengaja dan membahayakan bagi korbanya. Perbuatan ini dilakukan secara terus menerus menggunakan media komputer, ponsel, atau perangkat elektronik lainnya. Menurut Kowalski dkk, menjelaskan *cyberbullying* merupakan suatu tindakan agresi yang dilakukan kepada orang lain (korban), dan atas perbuatan tersebut korban tidak dapat membela dirinya sendiri. Tindakan ini dilakukan melalui media elektronik seperti *E-mail*, blog, pesan instan, dll (Sudarmanto et al., 2018).

Menurut Willard, *cyberbullying* merupakan suatu kegiatan mengirim atau mengunggah suatu informasi yang berbahaya atau melakukan agresi sosial dengan menggunakan internet maupun teknologi lainnya (Zahro Malihah, 2018). Menurut Smith, *cyberbullying* merupakan perilaku agresif yang dilakukan dengan sengaja, perbuatan ini dilakukan oleh sekelompok orang maupun perorangan. Perbuatan ini dilakukan secara terus menerus tanpa batas waktu terhadap korbanya yang tidak dapat membela diri (Andari Mareta et al., 2023).

Dari definisi *bullying* dan definisi *cyberbullying* menurut para ahli, maka *cyberbullying* merupakan bentuk lanjut dari *bullying*, *cyberbullying* merupakan suatu bentuk kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh sekelompok orang maupun seseorang dengan tujuan untuk menyakiti, kepada kelompok lain atau orang lain yang dianggap lebih lemah. Perbuatan ini dilakukan secara berulang-ulang dengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi seperti; pesan instan, *E-mail*, blog, dan lain lain, sebagai media dilakukanya tindakan tersebut.

## 2. Bentuk-Bentuk *Cyberbullying*

Perilaku *cyberbullying* memiliki beberapa bentuk yang biasa dilakukan oleh pelakunya, dalam hal ini merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh Willard, bentuk-bentuk *cyberbullying* ini diantaranya sebagai berikut (Saripah & Pratita, 2018):

### a. *Flaming*

*Flaming* atau amarah, merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara frontal dengan menggunakan kata-kata kasar. Perbuatan ini dilakukan dengan memanfaatkan media sosial yang ditunjukkan kepada seseorang.

### b. *Harasement*

*Harassment* atau pelecehan ini dilakukan dengan memberikan gangguan-gangguan melalui media sosial yang dilakukan secara terus menerus.

### c. *Denigration*

*Denigration* atau pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan menyebarkan keburukan ataupun memfitnah seseorang dengan tujuan untuk merusak reputasi orang lain serta, perbuatan ini dilakukan tidak sesuai dengan kebenarannya.

### d. *Impersonation*

*Impersonation*, dapat diartikan sebagai berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan informasi yang tidak baik menggunakan nama orang lain bukan namanya sendiri.

e. *Outing*

*Outing* adalah perbuatan menyebarkan rahasia orang lain baik itu foto, video, atau apapun yang merupakan rahasia bagi korbanya. Perbuatan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu

f. *Trickery*

*Trickery* merupakan suatu perbuatan membujuk seseorang dengan tipu daya agar orang tersebut mendapatkan rahasia milik orang lain yang dapat berupa foto, video dan lain sebagainya. Perbuatan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu.

g. *Exclusion*

*Exclusion* adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengucilkan seseorang dalam sebuah kelompok ataupun forum diskusi online.

h. *Cyberstalking*

*Cyberstalking* merupakan perbuatan seseorang menguntit orang lain di media sosial dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang korban yang dibagikan melalui media sosial hingga melakukan intimidasi atas informasi yang didapat.

### **3. Dampak Cyberbullying**

Perbuatan *cyberbullying* yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya membawa dampak Negatif yang besar bagi kehidupan korban. Dampak Negatif dari *cyberbullying* utamanya akan memberikan dampak psikologis yang akan dirasakan korban, selain itu *cyberbullying* juga memberikan dampak buruk pada kehidupan sosial korbannya. Dampak *cyberbullying* ini telah dikemukakan oleh para ahli diantaranya:

Merujuk pada hal tersebut, Agasto dkk., berpendapat bahwa dampak dari *cyberbullying* diantaranya, perasaan sedih, merasa terluka, marah, frustrasi, kebingungan, stres, merasa kesulitan, dan kesepian. Selain itu *cyberbullying* juga memberikan dampak yang lebih nyata seperti, ketakutan, merasa lemah dan sendirian, harga diri menjadi rendah, kerenggangan hubungan, masalah emosional, masalah pertemanan, kecemasan sosial, depresi, hingga dapat menyebabkan korban merasa ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri (Putri, 2018).

Menurut Beran et al., ia membuktikan bahwa korban *cyberbullying* mempunyai pengalaman buruk berupa dimarahi oleh orang lain di dunia online dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan diri, atau mereka sebagai korban dapat menjadi pelaku dari *cyberbullying* atau akan terus menjadi korban dari perbuatan tersebut. Selain itu, *cyberbullying* juga dapat menyebabkan rasa malu, bagi pelajar dapat membuatnya kehilangan teman di sekolah, tertekan, dan mengalami insomnia setelah perlakuan *cyberbullying* (Sukmawati & Kumala, 2020).

Menurut Olweus, berpendapat bahwa korban *cyberbullying* mengalami perasaan gelisah, merasa tidak aman, tidak bahagia, memiliki harga diri yang rendah, berhati-hati, peka, pendiam, menarik diri dari lingkungan, merasa tertekan, dan memiliki ide untuk melakukan bunuh diri (Putri, 2018).

*Cyberbullying* memiliki dampak yang sangat luas bagi kehidupan korbanya, baik dalam segi kehidupan sosial korban maupun keadaan psikologis bagi korban. Dampak ini diantaranya sebagai berikut;

a. Dampak Psikologis

Pada keadaan psikologis korban dampak ringan yang dirasakan korban atas tindakan *cyberbullying* ini adalah korban dapat mengalami permasalahan emosional. Dalam hal ini korban dapat merasakan sedih, marah, takut, merasa kesepian, kebingungan, perasaan malu, perasaan gelisah, merasa tidak bahagia dan masih banyak lagi permasalahan emosional yang dirasakan oleh korban.

Dampak psikologis lain akibat tindakan *cyberbullying* adalah korban tidak memiliki kepercayaan diri, korban juga dapat mengalami stress, dan korban dapat mengalami depresi dari perbuatan *cyberbullying* yang ia alami. Dampak psikologis terburuk dari perbuatan *cyberbullying* adalah perasaan ingin untuk melakukan bunuh diri, hal ini timbul karena korban merasa tidak memiliki jalan keluar atas depresi yang dihadapinya, sehingga korban memiliki pemikiran untuk bunuh diri.

#### b. Dampak Sosial

*Korban cyberbullying* cenderung memilih untuk menarik diri dari lingkungan sosial. Korban sering memilih untuk menghindari interaksi sosial. Korban dapat saja merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain terutama jika interaksi itu dilakukan di dunia maya, hal ini tentu saja akan menghambat perkembangan sosial korban dan dapat membuat korban merasa terasing. Lebih buruk lagi korban *cyberbullying* memiliki potensi untuk menjadi pelaku *cyberbullying* atau terus menjadi korban dari perbuatan *cyberbullying*.

Selain itu, perbuatan *cyberbullying* yang diarahkan pada anak yang masih bersekolah, hal ini dapat mempengaruhi kehidupan sekolah anak, karena anak yang menjadi korban *cyberbullying* dapat kehilangan teman di lingkungan sekolahnya. Korban juga dapat mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi dalam belajar dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.

#### 4. Aspek Hukum *Cyberbullying*

Pengaturan hukum terkait tindak pidana *cyberbullying*, saat ini dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan ini dapat ditemukan dalam Pasal 27A, Pasal 27B, dan Pasal 29, adapun hal yang diatur dalam pasal pasal tersebut diantaranya:

Pasal 27A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik.”

Pasal 27B Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk:
  - a) Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
  - b) Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- a) Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b) Memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang.

Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.”

Dalam Pasal II ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa ketentuan yang di atus dalam Pasal 27A berlaku sampai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mulai berlaku.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri ketentuan hukum yang dapat digunakan dalam kasus *cyberbullying* sendiri dapat ditemukan dalam BAB XVII tentang Tindak Pidana Penghinaan, dimuat dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 442.

## **B. Depresi dan Bunuh Diri**

### **1. Definisi Depresi**

Depresi merupakan suatu kondisi emosional yang pada umumnya diatandai dengan kesedihan yang mendalam, perasaan tidak berarti dan bersalah, menarik diri, tidak dapat tidur, kehilangan minat dalam aktivitas sehari-hari, dan lain sebagainya (Dirgayunita, 2016). Depresi secara psikologis telah banyak didefinisikan oleh para ahli. Definisi terkait depresi ini diantaranya dikemukakan oleh: Menurut Rice PL, depresi adalah gangguan mood, kondisi emosional berkepanjangan yang mewarnai seluruh proses mental (berpikir, berperasaan dan berperilaku) seseorang. Pada umumnya mood yang secara dominan muncul adalah perasaan tidak berdaya dan kehilangan harapan (Dirgayunita, 2016).

Menurut Kartono, depresi adalah kemuraman hati (kepedihan, kesenduan, keburaman perasaan) yang patologis sifatnya. Biasanya timbul oleh; rasa inferior, sakit hati yang dalam, penyalahan diri sendiri dan trauma psikis. Jika depresi itu psikotik sifatnya, maka disebut melankholi (Dirgayunita, 2016). Menurut Iyup Yosep, depresi adalah salah satu bentuk gangguan jiwa pada alam perasaan (afektif, mood) yang ditandai kemurungan, kesedihan, kelesuan, kehilangan gairah hidup, tidak ada semangat, dan merasa tidak berdaya, perasaan bersalah atau berdosa, tidak berguna dan putus asa (Dirgayunita, 2016).

Menurut Chaplin, ia mendefinisikan depresi pada dua keadaan, yaitu pada orang normal dan pada kasus patologis. Pada orang normal, depresi

merupakan keadaan kemurungan (kesedihan, kepatahan semangat) yang ditandai dengan perasaan tidak pas, menurunnya kegiatan, dan pesimisme menghadapi masa yang akan datang. Sedangkan pada kasus patologis, depresi merupakan ketidakmauan ekstrim untuk mereaksi terhadap perangsang, disertai menurunnya nilai diri, delusi ketidakpasan, tidak mampu dan putus asa (Dirgayunita, 2016). Menurut Atkinson, depresi sebagai suatu gangguan mood yang dicirikan tak ada harapan dan patah hati, ketidakberdayaan yang berlebihan, tak mampu mengambil keputusan memulai sesuatu kegiatan, tak mampu berkonsentrasi, tak punya semangat hidup, selalu tegang, dan mencoba bunuh diri (Ramadani et al., 2024).

## 2. Resiko Atau Dampak Dari Depresi

Depresi merupakan suatu gangguan mood yang dapat menimbulkan beberapa dampak yang dapat dirasakan oleh penderitanya. Dampak terburuk yang dapat timbul dari depresi adalah menimbulkan ide untuk bunuh diri. Dampak dari depresi ini menurut Aries Dirgayunita, diantaranya (Dirgayunita, 2016):

### a. Gangguan Tidur

Gangguan Tidur seperti, *Insomnia* atau *hypersomnia*, Pada umumnya setidaknya 80% orang yang menderita depresi akan mengalami *insomnia* atau kesulitan untuk tidur. Sekitar 15% orang yang mengalami depresi dengan tidur yang berlebihan.

### b. Gangguan Interpersonal

Individu yang mengalami depresi cenderung mudah tersinggung dan sedih yang berkepanjangan, sehingga individu tersebut cenderung untuk menarik diri dan menjauhkan diri dari orang lain. Selain itu, Individu yang mengalami depresi, terkadang akan menyalahkan orang lain. Hal ini dapat menyebabkan hubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungan sekitarnya menjadi kurang baik.

c. Gangguan Dalam Pekerjaan

Depresi dapat meningkatkan kemungkinan penderitanya diberhentikan dalam pekerjaan atau penderita sendiri yang mengundurkan diri, dari pekerjaan ataupun sekolah. Hal ini, dikarenakan orang yang menderita depresi cenderung kehilangan motivasi untuk melakukan aktivitas ataupun minat dalam kehidupan sehari-hari.

d. Gangguan Pola Makan

Depresi dapat menyebabkan gangguan pola makan. Orang yang mengalami depresi terdapat dua kecenderungan yang dapat terjadi, diantaranya: tidak selera makan, keinginan makan-makanan manis yang meningkat.

e. Perilaku-perilaku Merusak

Penderita depresi juga dapat memiliki perilaku yang merusak seperti, agresivitas dan kekerasan, menggunakan obat-obatan terlarang dan alkohol, serta meroko secara berlebihan.

f. Bunuh Diri

Individu yang menderita depresi, cenderung merasakan perasaan kesepian, ketidakberdayaan, dan putus asa. Hal ini dapat membuat penderita mempertimbangan untuk melakukan bunuh diri. Selain itu menurut Indah Rizki Ramadani, Tryana Fauziyah, dan Bima Khoirur Rozzaq, mengemukakan bahwa dampak yang paling berbahaya dari depresi adalah sebagai pemicu untuk melakukan tindakan bunuh diri. Semakin tinggi tingkat depresi yang dirasakan oleh penderitanya, maka akan memiliki hubungan positif yang semakin tinggi dengan ide bunuh diri (Ramadani et al., 2024).

### **3. Faktor Munculnya Ide Bunuh Diri**

Bunuh diri (*suicide*) merupakan fenomena sosial yang bisa ditinjau dari perspektif Psikologi. Bunuh diri tidak bisa dilepaskan dari suatu kondisi kejiwaan yang, dalam Ilmu Psikologi Sosial, dinamakan *self-discrepancy* (kesenjangan diri). E. Tory Higgins dalam teorinya tentang diskrepansi diri, menyatakan bahwa harga diri (*self esteem*) seseorang ditentukan oleh adanya kesesuaian antara bagaimana orang tersebut melihat dirinya dan bagaimana dia menginginkan dirinya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan orang yang melakukan bunuh diri menemukan ketidaksesuaian antara apa yang dia lihat dalam dirinya (*idealitas*) dengan apa yang dia inginkan (*realitas*). Dengan demikian, orang yang mengalami diskrepansi diri secara otomatis akan mengalami *self-disorder* (ketidaktertaan jiwa). Ketika seseorang telah mencapai level ini ia akan cenderung melakukan dan/atau menunjukkan berbagai ekspresi kejiwaan

negatif, seperti malu, cemburu, marah, dendam, kecewa, dan bunuh diri merupakan salah satunya (Khodijah, 2013).

Bunuh diri merupakan suatu perilaku yang tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan suatu akumulasi dari berbagai masalah psikologi yang dihadapi oleh orang yang melakukan bunuh diri (Khodijah, 2013). Menurut Jatmiko, faktor psikologis yang berperan meningkatkan potensi terjadinya ide bunuh diri pada remaja mencakup ansietas, depresi, putus asa, stress, kesendirian, gangguan tidur, mimpi buruk, koping keagamaan yang negatif dan riwayat bunuh diri sebelumnya. Gangguan mental merupakan faktor risiko yang penting dalam kasus bunuh diri pada remaja, dimana depresi merupakan faktor yang paling kuat diikuti dengan gangguan mental lainnya (Pradipta & Valentina, 2024).

Menurut I Made Pradipta dan Tience Debora Valentina, dalam penelitiannya ia menemukan faktor internal psikologis yang merupakan faktor terkait munculnya ide bunuh diri pada remaja diantaranya: tekanan psikologis atau perasaan tertekan, tingkat depresi, stress, keputusan, perundungan atau *bullying*, perasaan putus asa, kepribadian *neuroticism*, kesepian (*loneliness*) dan ketidak berdayaan (Pradipta & Valentina, 2024). Selain itu, Leenars, mengidentifikasi tiga bentuk penjelasan psikologis mengenai bunuh diri diantaranya (Khodijah, 2013):

- a. Pertama berdasarkan pada teori psikoanalisa-nya Sigmund Freud yang menyatakan bahwa “suicide is murder turned around 180 degrees”. Dalam hal ini, Freud mengaitkan fenomena bunuh diri dengan

kehilangan seseorang atau objek yang diinginkan. Berdasarkan rujukan psikologis, individu yang beresiko melakukan bunuh diri, mengidentifikasi dirinya dengan orang yang hilang tersebut. Individu tersebut merasa marah terhadap objek kasih sayang ini dan berharap menghukum atau bahkan membunuh orang yang hilang tersebut. Meskipun demikian, perasaan marah dan harapan untuk menghukum juga ditujukan pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, perilaku destruktif (merusak) diri sendiri dengan cara bunuh diri.

- b. Kedua Bunuh diri ini dipandang sebagai masalah kognitif. Menurut pandangan ini, depresi merupakan faktor yang memiliki kontribusi sangat besar dalam memicu tindakan bunuh diri, khususnya diasosiasikan dengan *hopelessness* (ketiadaan harapan). Pandangan ini memfokuskan pada penilaian negatif yang dimiliki *suicidal person* (orang yang ingin bunuh diri) terhadap dirinya, situasi terkini, dunia, dan masa depan. Pandangan negatif ini yang merusak pikiran *suicidal person*. Menurut Beck, memperkenalkan model kognitif depresi yang menekankan bahwa seseorang yang depresi secara sistematis salah menilai pengalaman sekarang dan masa lalunya. Model ini terdiri dari tiga pandangan negatif mengenai diri, dunia, dan masa depan. Dia memandang dirinya tidak berharga dan tidak berguna, memandang dunia menuntut terlalu banyak darinya, dan memandang masa depan itu suram. Ketika skema kognitif yang disfungsional ini diaktifkan oleh kejadian hidup yang menekan, individu beresiko melakukan bunuh diri.

- c. Ketiga menyatakan bahwa perilaku bunuh diri itu dipelajari. Teori ini berpendapat bahwa dalam kasus seorang anak, *suicidal person* belajar untuk tidak mengekspresikan agresi yang mengarah keluar dan sebaliknya mengembalikan agresi tersebut menuju pada dirinya sendiri. Selain itu, individu tersebut mengalami depresi sebagai akibat dari *negative reinforcement*. Namun demikian, pandangan ini menilai bahwa depresi dan kaitannya dengan perilaku bunuh diri dan/atau mengancam hidup orang lain tetap bisa dilihat sebagai *positive reinforcement*, karena individu dipandang tidak dapat bersosialisasi dengan baik dan belum mempelajari penilaian budaya terhadap hidup dan mati.

### **C. Membantu Bunuh Diri Dalam Hukum Pidana**

Membantu bunuh diri dalam aturan hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 345 KUHP. Dalam pasal 345 KUHP ini menjelaskan “Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”

Berdasar ketentuan dalam pasal ini, maka seseorang yang membantu orang lain untuk bunuh diri dapat dikenakan pidana apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Dalam buku “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” yang ditulis oleh R. Soesilo, dia mengomentari isi dari Pasal 345 KUHP.

Dalam bukunya R. Soesilo menjelaskan, bahwa orang yang melakukan tindakan bunuh diri tidak diancam hukuman atas perbuatannya. Akan tetapi,

orang yang dengan sengaja menghasut, menolong, dan mendorong orang lain untuk bunuh diri, dapat dikenakan pasal ini dengan syarat orang tersebut benar melakukan bunuh diri hingga mati. Jika, orang tersebut tidak jadi bunuh diri atau benar melakukan bunuh diri, namun tidak sampai mati, orang yang menolong, menghasut, dan mendorong tidak dapat dihukum.

Lebih lanjut R. Soesilo menjelaskan apabila pertolongan itu diberikan tanpa disengaja, maka orang yang memberikan pertolongan tidak dapat dikenakan pasal ini. Contohnya apabila ada orang yang menjual obat atau ada orang yang memberikan tali kepada orang lain, tetapi pertolongan ini diberikan tanpa mengetahui bahwa orang yang ditolong itu akan melakukan bunuh diri, maka orang yang memberikan pertolongan ini, tidak dapat dikenakan pasal ini karena, pertolongan itu diberikan tanpa disengaja (Soesilo, 1995).

Menurut Andi Hamzah dalam buku *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* di dalam KUHP, unsur Pasal 345 KUHP adalah (Cantika & Adnyana, 2024):

1. Subjek (*normadressaat*) barang siapa; dan
2. Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*):
  - a. Sengaja. Dengan mendorong orang lain untuk bunuh diri sebenarnya sudah terlihat kesengajaan. Namun, menolongnya mungkin saja tidak sengaja.
  - b. Sarana/alat Mendorong orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana untuk itu. Bagian ini berarti alternatif. Cukup salah satunya saja yang terpenuhi.

- c. Orang itu jadi bunuh diri, orang yang didorong, ditolong, atau diberi sarana itu benar-benar bunuh diri. Kalau tidak, maka delik ini tidak terjadi.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan hukum membantu bunuh diri dalam KUHP terbaru ini tertuang dalam Pasal 462, dalam pasal ini menjelaskan “Setiap Orang yang mendorong, membantu, atau memberi saran kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”

#### **D. Kesalahan dan PertanggungJawaban Pidana**

##### **1. Definisi Kesalahan**

Dalam hukum pidana berlaku asas *geen straf zonder schuld* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan. Menurut Schaffmeister, Keizer, dan Sutorius, asas tiada pidana tanpa kesalahan ini, dalam hukum pidana umumnya digunakan dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subjektif, jadi kesalahan disini diartikan sebagai “tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya.” (Santoso, 2023)

Putusan Mahkamah Agung Belanda (HR 14 Februari 1916), menegaskan, dalam hukum pidana berlaku asas “tiada pidana tanpa kesalahan,” dan Mahkamah Agung Belanda mengartikan kesalahan sebagai kesengajaan/kealpaan. Kesalahan disini diartikan sebagai *dolus*/sengaja atau *culpa*/kealpaan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

tidak menyinggung kesalahan dalam arti dapat dicela/dapat dipersalahkan. KUHP kita hanya mengartikan kesalahan sebagai *dolus*/sengaja atau *culpa*/kealpaan (Santoso, 2023).

Terdapat beberapa definisi kesalahan yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut (Santoso, 2023):

- a. J.M. Van Bemmelen, mengartikan kesalahan dalam 4 arti diantaranya:
  - 1) Kesalahan yang dimuat dalam rumusan delik, disini kesalahan sebagai *bestanddelen* (bagian inti delik). Kesalahan disini dalam arti sempit yaitu hanya *culpa* (kelalaian/kealpaan).
  - 2) Kesalahan diartikan sebagai “dapat disesalkan” disini dikaitkan dengan “tidak ada kesalahan sama sekali” atau disebut dengan AVAS (*afwezigheid van alle schuld*). yang dimaksud kesalahan disini yaitu: “dapat disesalkan.”
  - 3) Kesalahan dalam arti kumpulan dari *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kealpaan/kelalaian).
  - 4) Kesalahan dalam arti “telah melakukan.” Ini dapat ditemukan dalam pasal 2-7 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut ditemukan kata *schuld* yang diartikan sebagai “telah melakukan” sebagai contoh dalam pasal 2 menjelaskan, Ketentuan Pidana peraturan perundang-undangan Indonesia, diterapkan bagi setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana di Indonesia. Dalam WvS Belanda, kata melakukan perbuatan ini disebut *schuld*.

b. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa ada tiga arti kesalahan, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Schuld* dalam arti "etis sosial". *Schuld* berarti hubungan antara jiwa seseorang, yaitu yang melakukan perbuatan, dengan perbuatannya atau hubungan jiwa pelaku dengan akibat perbuatannya, dan hubungan jiwa itu adalah sedemikian rupa sehingga perbuatan atau akibat dari perbuatannya itu, berdasarkan pada jiwa si pelaku, dapat dipersalahkan kepadanya.
- 2) *Schuld* dipandang dari sudut "hukum pidana" (*in strafrechtelijk zin*), yaitu *schuld* dalam arti *dohus* (sengaja) dan *culpa* (kelalaian/kealpaan).
- 3) *Schuld* dalam arti sempit, yaitu salah satu bentuk *schuld*: culpa (kelalaian/kealpaan).

c. Sudarto berpendapat bahwa ada tiga arti kesalahan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian "pertanggungjawaban dalam hukum pidana". Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat (Pelaku) atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

- 2) Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*), yaitu berupa: kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa/nalatigheid*). Ini merupakan pengertian kesalahan yuridis.

Definisi kesalahan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi dari kesalahan yaitu; (1) *schuld/* kesalahan dalam arti dapat dipersalahkan/dicelakan (*verwijtbaarheid*) atas perbuatannya (ini merupakan arti kesalahan seluas-luasnya); (2) *schuld/* kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yaitu berupa: *dolus* (sengaja) dan *culpa* (kealpaan/kelalaian/kesalahan); dan (3) *schuld/* kesalahan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup *culpa* (kelalaian/kealpaan/kesalahan).

## 2. *Dolus/Sengaja dan Culpa/Kealpaan*

### a. *Dolus/Sengaja*

Dolu/sengaja telah diartikan oleh beberapa ahli diantaranya: menurut Memorie van Toelichting kesengajaan sama dengan "*willens en wetens*" atau diketahui atau dikehendaki (Ali, 2019). Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud "*willens en wetens*" adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu (Ali, 2019).

Sehubungan dengan hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak yang dikemukakan oleh

Von Hippel dalam "*Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit*" 1903 dan teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam "*Festschrift Gieszen*" 1907. Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu (Ali, 2019).

Dengan demikian, "sengaja" adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, akibat itu menjadi maksud sebenarnya dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Rumus Frank berbunyi: "sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut (Ali, 2019).

Kesengajaan yang merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kemungkinan (*op-zet bij mogelijkheidswustzijn*), dan kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*). Kesengajaan sebagai maksud mengandung unsur *willes en wetens*, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya; arti maksud disini adalah maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Kesengajaan

sebagai kepastian adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal-hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya. Pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana. Sedangkan kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari perbuatannya, tidak sebagai hal yang sebenarnya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti. Secara teoretis terdapat dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis* (Ali, 2019). *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Teori ini menitikberatkan pada apa yang dikehendaki atau yang dibayangkan oleh pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Sedangkan teori kehendak menyatakan, bahwa seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan pidana apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan itu. Dalam hal ini, kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. *Dolus eventualis* adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku pada waktu ia melakukan perbuatan untuk

menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut dia dikatakan memiliki suatu kesengajaan (Ali, 2019).

**b. *Culpa*/Kealpaan**

Dalam mendefinisikan tentang kealpaan ini terdapat beberapa istilah yang merujuk hal tersebut diantaranya: *recklessness*, *negligence*, *sebrono*, dan *teledor*. Simons mengatakan bahwa umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibatnya (Ali, 2019). Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terjadi apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan (Ali, 2019).

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu. Dengan pengertian demikian, maka di dalam

kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan (Ali, 2019).

Berdasarkan pengertian kealpaan di atas dapat disimpulkan bahwa dikatakan culpa jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Dilihat dari bentuknya, Modderman mengatakan bahwa terdapat dua bentuk kealpaan (*culpa*), yaitu kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) dan kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) (Ali, 2019). Dalam kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*) pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, tetapi ia percaya dan berharap bahwa akibat buruk itu tidak akan terjadi. Pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, akibat itu terjadi juga. Sedangkan dalam kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*) pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, padahal ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya akibat itu. Ia tidak memperhitungkan adanya kemungkinan akan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana (Ali, 2019).

### **3. Hubungan Kesalahan dengan Pertanggungjawaban Pidana**

Menurut Chairul Huda, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana, berkaitan dengan penolakan masyarakat atas

perbuatan yang dilakukannya. Masyarakat (melalui negara) mencela perbuatan tersebut yang diwujudkan dalam ancaman pidana atas perbuatan yang dilarang/diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana" Topo Santoso menjelaskan, pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya. Pertanggungjawaban pidana ini merupakan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang dilakukannya (Santoso, 2023).

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap Pelaku karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang (Santoso, 2023). Masyarakat (melalui negara) mencela perbuatan itu yang diwujudkan dalam ancaman pidana atas perbuatan yang dilarang/diwajibkan itu dalam peraturan perundang-undangan. Maka, setiap orang yang melakukan perbuatan itu akan dicela pula. Pelaku dicela jika, melakukan perbuatan pidana tetapi, sebenarnya ia dapat berbuat yang lain (tidak melakukan perbuatan itu). Jadi celaan tersebut ditujukan terhadap sipelaku, karena tindak pidana yang dilakukannya.

Simons berpendapat, kesalahan di sini (*schuld*/ kesalahan dalam arti dapat dipersalahkan/dicelakan (*verwijtbaarheid*) atas perbuatannya (ini merupakan arti kesalahan seluas-luasnya) dalam pengertian "*social-ethisch*" dan merupakan dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kesalahan ini berupa keadaan *psychisch* (psikis) dari pelaku dan

hubungannya dengan perbuatannya. Dalam arti psikis (jiwa) itu perbuatannya dalam dicelakan kepada si pembuat (Pelaku) (Santoso, 2023).

Sebagaimana dinyatakan oleh Simons di atas bahwa kesalahan dalam arti sosial-etis atau kesalahan yang berupa keadaan psikis (jiwa) pelaku, itu merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana. Jadi orang dapat dipidana bukan hanya jika unsur-unsur tertulis (*bestanddelen*) tindak pidana harus terbukti, namun juga unsur kesalahan dalam arti dapat dipersalahkan/dapat dicelakan pada si pelaku ini juga harus terpenuhi. Terpenuhi di sini tidak harus dibuktikan, karena sudah dianggap ada/terpenuhi.

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana dan Kemampuan Bertanggung Jawab**

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tidak dapat begitu saja dimintai pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah dia perbuat. Hal ini terjadi karena, dalam suatu pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat agar pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Syarat itu adalah “Kemampuan Bertanggung Jawab” (*Toerekeningsvatbaarheid*). Tidak mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila orang itu tidak mampu bertanggung Jawab.

Kemampuan bertanggung jawab ini diartikan oleh para ahli diantaranya: menurut Simons Kemampuan bertanggungjawab diartikan sebagai suatu keadaan *psichis* yang sedemikian rupa. Atas keadaan tersebut mampu untuk membenarkan adanya penerapan upaya pemidanaan, baik dilihat dari segi umum maupun orangnya (Widyana, 2010).

Menurut Van Hamel, Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psichis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan diantaranya (Widyana, 2010):

- a. Mampu untuk memahami nilai dan akibat dari perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Kemampuan bertanggung jawab dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dirumuskan dalam Pasal 44 ayat 1 yang menjelaskan: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya (*zijner verstandelijke vermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

#### **E. Penyertaan (*Deelneming*)**

Menurut Jonkers, pembahasan mengenai penyertaan dinamakan *de leer der deelneming* atau *de deelnemingsleer* (ajaran tentang penyertaan). Menurut Van Hamel, ajaran mengenai *deelneming* sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkheidverdeling*" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, dalam hal ini suatu tindak pidana yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya

telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara intelektual maupun secara material (Santoso, 2023).

Menurut Mahrus Ali dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum Pidana” ia menjelaskan bahwa peraturan hukum di Indonesia tidak memberikan pengertian tentang penyertaan ini, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya menjelaskan bentuk bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (*dader*) maupun sebagai pembantu (*medeplichtige*) (Ali, 2019).

Penjelasan terkait dengan penyertaan (*Delneming*) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang mana isi dari kedua pasal tersebut adalah seagai berikut:

#### Pasal 55 KUHP

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat- akibatnya.

#### Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pada intinya menjelaskan, yang dimaksud dengan penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Meskipun ciri penyertaan pada perbuatan pidana itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP sebagai orang yang melakukan (*pleger*), atau turut serta melakukan (*medepleger*), atau menyuruh lakukan (*doenpleger*), atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan pidana (*witlokker*), atau membantu melakukan perbuatan pidana (*medeplichtige*).

### **1. Pelaku (*pleger*)**

*Pleger* adalah orang yang secara materiil dan personlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi

sanksi pidana. Tentu saja jika pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut, ia dapat dibuktikan kesalahannya.

## 2. Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

*Medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan.

## 3. Menyuruh Lakukan (*Doenpleger*)

*Doenpleger* atau Menyuruh lakukan merupakan salah satu bentuk penyertaan, yang di dalamnya terdapat seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana, dan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut. Dalam hukum pidana, orang yang menyuruh lakukan disebut sebagai seorang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan perbuatan pidana, melainkan melakukan suatu perbuatan dengan perantara orang lain.

## 4. Menganjurkan (*Witlokker*)

Sama halnya dengan menyuruh lakukan, dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis*

menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. Uitlokker atau menganjurkan ini adalah bentuk penyertaan dimana ada seseorang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya.

#### **5. Membantu Melakukan (*Medeplichtige*).**

Membantu Melakukan atau *medeplichtige* membantu adalah bentuk penyertaan dimana terdapat orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi, atau kesempatan, kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu terjadi. Dikatakan ada membantu apabila ada dua orang atau lebih, dan setiap orang yang terlibat dalam perbuatan tersebut ada yang berperan sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai orang yang membantu (*de medeplichtige*).

### **F. Konsep Kausalitas**

#### **1. Definisi Kausalitas**

Istilah kausalitas dalam bahasa Inggris disebut dengan “*causality*” yang diartikan dalam kamus *cambridge* dengan “*the principle that there is a cause for everything that happens*” artinya suatu prinsip bahwa ada suatu sebab untuk segala sesuatu yang terjadi. Dalam bahasa Belanda istilah kausalitas ini disebut dengan “*causaliteit*” diartikan sebagai “*verband tussen oorzaak en gevolg*” artinya hubungan antara sebab dan akibat. Selain

itu dalam bahasa Belanda kausalitas disebut juga dengan istilah “*oorzakelijkheid*” (Santoso, 2023).

Istilah kausalitas baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Belanda, maka kausalitas ini diartikan sebagai hubungan antara sebab dan akibat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “kausal” memiliki arti bersifat menyebabkan suatu kejadian; bersifat saling menyebabkan. Sementara itu “hubungan kausal” diartikan sebagai hubungan bersebab akibat. Sedangkan, kata “kausalitas” diartikan sebagai perihal kausal; perihal sebab akibat (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 2024).

Dalam konteks hukum pidana (*strafrecht*), kausalitas ini ada ketika “*is er sprake van causaliteit wanneer de verdachte een bepaald feit heeft veroorzaakt en daarvoor verantwoord*” artinya tersangka telah menyebabkan suatu perbuatan tertentu dan bertanggung jawab untuk itu (Santoso, 2023).

## **2. Teori-Teori Kausalitas**

### **a. Teori *Condition sine qua noe***

Teori ini disebut juga dengan teori *equivalensi*, teori ini dikemukakan oleh Von Buri. Teori ini menyatakan bahwa setiap syarat adalah sebab dan semua syarat itu memiliki nilai yang sama, karena apabila satu syarat itu tidak ada, maka akibatnya akan berbeda juga. Teori *Condition sine qua noe* memandang bahwa suatu akibat tidak akan mungkin dapat terjadi apabila tidak ada suatu rangkaian hal yang merupakan syarat bagi timbulnya akibat itu sendiri (Ali, 2019). Oleh

sebab itu, teori ini memandang sama antara perbuatan yang hakikatnya hanya bersetatus sebagai syarat dengan perbuatan yang setatusnya sebagai sebab dari timbulnya suatu akibat.

Dalam perspektif hukum pidana teori ini mengandung kelemahan yang sangat mendasar, karena dengan apa yang dijelaskan dalam teori ini, akan menimbulkan hubungan kausalitas terbentang tanpa akhir, mengingat tiap-tiap syarat dalam suatu peristiwa merupakan sebab dari terjadinya suatu akibat. Kelemahan lain dari teori ini adalah memperluas pertanggungjawaban dalam hukum pidana, karena perbuatan dalam perspektif yang objektif hanya sebatas syarat dari timbulnya suatu akibat, oleh teori ini dianggap sama sebagai sebab dari timbulnya suatu akibat.

#### **b. Teori Generalisasi**

Teori ini membuat suatu pemisahan antara syarat yang satu dengan syarat yang lain, kemudian masing-masing syarat tersebut diberikan penilaian sesuai dengan pengertian yang umum atau layak untuk dipandang sebagai penyebab dari suatu kelakuan yang terjadi (Ali, 2019). Teori ini melihat syarat-syarat yang ada sebelum terjadinya suatu kelakuan atau akibat dengan menilai apakah diantara syarat tersebut terdapat perbuatan yang pada umumnya dapat menimbulkan akibat tersebut.

##### 1) Teori *adequate* subjektif

Teori ini dikemukakan oleh J. Von Kries, dia menjelaskan bahwa faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah sebanding (*adequat*) atau layak dengan akibat yang timbul. Artinya, menurut teori ini faktor penyebab adalah faktor yang diketahui bahwa faktor tersebut sebanding dengan akibat yang timbul atas suatu perbuatan (Ali, 2019).

Dengan ini, yang dimaksud dengan perhitungan secara umum dapat dianggap sebagai sebab dari suatu akibat adalah secara normal kelakuan tertentu itu layak atau tidak dinilai sebagai hal yang dapat menimbulkan suatu akibat. Sementara itu, arti dari istilah normal itu menurut kries mengacu pada pengetahuan subjektif pelaku tindak pidana (Ali, 2019).

## 2) Teori *adequate* objektif

Teori ini dikemukakan oleh Rumelin, menurut teori ini untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab atas timbulnya suatu akibat, harus dilihat apakah perbuatan tersebut diketahui atau pada umumnya diketahui, bahwa perbuatan tersebut dapat mengakibatkan akibat tersebut (Ali, 2019).

Oleh sebab itu, dasar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu dapat menimbulkan akibat atau tidak adalah keadaan atau hal yang secara objektif diketahui atau pada umumnya diketahui, bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat seperti itu (Ali, 2019).

### **c. Teori Individualisasi**

Teori ini dikemukakan oleh Schepper, secara garis besar terdapat 2 hal yang menjadi inti dari teori ini diantaranya (Ali, 2019):

- 1) Membicarakan masalah kausalitas harus dipisahkan dengan membicarakan masalah pertanggungjawaban pidana, menurut teori ini persoalan kausalitas adalah bagian dari perbuatan pidana. Pemisahan ini bertujuan agar tidak terjadi kerancuan dalam membuat kesimpulan hukum, karena jika tidak dipisahkan kerancuan ini ditakutkan akan berakibat pada pemidanaan terhadap orang yang seharusnya tidak dipidana.
- 2) Menurut Scheoer sebab adalah perbuatan yang menurut logika objektif atau berdasarkan ilmu pengetahuan pada suatu kasus, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut lah yang menjadi faktor dari timbulnya suatu akibat yang dilarang oleh hukum.

## **G. Korban**

### **1. Definisi Korban**

Definisi korban telah banyak diungkap kan oleh para ahli, selain itu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini pun telah mendefinisikan istilah korban. Definisi korban ini diantaranya sebagai berikut:

Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang mengalami penderitaan jasmani dan rohani sebagai akibat dari perbuatan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan

orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan (Mulyana, 2022).

Menurut Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, baik itu kerugian fisik, mental atau emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-hak yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan (Mulyana, 2022).

Menurut Bambang Waluyo, korban kejahatan adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya (Ali, 2021).

Definisi korban dalam hukum positif di Indonesia salah satunya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam Pasal 1 ayat 3 undang-undang ini menjelaskan “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

## **2. Tipologi Korban**

Dalam Buku Mahrus Ali yang berjudul “Viktimologi”, korban dibedakan menjadi 2 yaitu: (Ali, 2021)

### *a. Direct Victim*

*Direct victim* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah korban langsung. *Direct victim* diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang secara langsung menjadi objek suatu kejahatan

b. *Indirect Victim*

*Indirect victim* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah korban tidak langsung. *Indirect victim* diartikan sebagai orang-orang yang tidak secara langsung menjadi objek dari suatu tindak pidana, tetapi mereka turun merasakan dampak dari suatu tindak pidana yang dialami orang terdekatnya.

Menurut Mendelsohn, korban dibedakan menjadi 5, berdasarkan derajat kesalahannya, diantaranya sebagai berikut: (Mulyana, 2022)

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku; dan
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Menurut Ezzat Abdel Fattah, menjelaskan beberapa tipologi korban berdasarkan tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, diantaranya sebagai berikut: (Mulyana, 2022)

- a. *Non participating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban; dan
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Menurut Stephen Schafer, tipologi korban dibagi menjadi 7, berdasarkan tanggung jawab korban itu sendiri, diantaranya sebagai berikut: (Mulyana, 2022)

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban;
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara Bersama-sama;
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di

bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya.

Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;

- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan; dan
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Menurut Sellin dan Wolfgang, pengelompokan korban dibedakan sebagai berikut: (Mulyana, 2022)

- a. *Primary victimization*, yaitu korban individu atau perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas; dan
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.